

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Juni 2013, berdasarkan data dari laporan terbaru "Prospek Penduduk Dunia" PBB, ada sekitar 7,2 miliar manusia di bumi¹ dan 1,6 miliar diantaranya adalah pemeluk agama Islam². Mereka itu tersebar di semua belahan bumi, sampai di daerah kutub³ sekalipun, ada orang Islam, ada yang sebagai musafir dan banyak pula sebagai penempat.

Berangkat dari itu, timbul beberapa persoalan yang sering menjadi perdebatan dan dipertanyakan oleh banyak orang Islam yaitu berhubungan dengan pelaksanaan ibadah salat dan puasa di daerah yang letaknya jauh dari khatulistiwa. Untuk orang yang tinggal di sekitar khatulistiwa pelaksanaan ibadah salat dan puasa tidak terjadi masalah, karena di daerah sekitar khatulistiwa pergantian waktu siang dan malam hampir sama panjangnya, masing-masing sekitar 12 jam.

Lain halnya dengan daerah sekitar kutub, ada siang yang panjangnya sampai 20 jam atau malam sampai 24 jam. Bahkan ada siang yang terjadi terus-menerus selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Selama waktu itu Matahari berputar-putar tanpa terbit dan terbenam menurut garis yang hampir sejajar letaknya dengan lingkaran ufuk. Sebaliknya ada pula daerah

¹<http://internasional.kompas.com/read/2013/06/15/10091516/Pertumbuhan.Penduduk.Dunia.Lampau.Prediksi>. diakses pada 28 Oktober 2013, jam 14:38 wib.

² <http://www.suara-islam.com/read/index/6126>. Diakses pada 28 Oktober 2013, jam 14:38 wib.

³ Dalam KBBI, daerah kutub adalah daerah yang terletak diujung poros atau sumbu bumi. Dalam penelitian ini definisi daerah kutub mencakupi seluruh wilayah yang berdekatan dengan kutub dan secara geografis mengalami musim abnormal. Hal tersebut untuk memudahkan dalam memahami buku Saadoe'ddin yang berjudul *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub*.

yang pada bulan-bulan tertentu tidak pernah terlihat Matahari, seluruh daerah itu mengalami malam terus menerus.

Persoalan tersebut menjadi masalah karena tidak ada satu pun keterangan al-Quran dan hadis nabi yang menjelaskan tata cara salat dan berpuasa di daerah sekitar kutub⁴. Mengenai salat, dalam al-Quran dan hadis nabi hanya dijelaskan bahwa salat itu waktu-waktunya sudah ditentukan⁵; Zuhur dilaksanakan ketika Matahari mulai tergelincir ke barat, sampai panjang benda sama panjang dengan bayangannya; Asar⁶ ketika panjang bayangan dua kali panjang benda sampai Matahari terbenam; Magrib mulai terbenamnya Matahari sampai hilangnya awan merah di langit; Isya dimulai ketika hilangnya awan merah di langit sebelah barat, yaitu tanda masuknya gelap malam; Subuh sejak fajar *shidiq*⁷ sampai terbitnya Matahari⁸.

Mengenai puasa Ramadan hanya ada penjelasan bahwa awal Ramadan dimulai ketika hilal terlihat, puasa dimulai ketika fajar terbit, dan

⁴ Mahmud Syaltout, *Fatwa-Fatwa*, Jilid I, Terj. Fatawa, Jakarta : Bulan Bintang, 1972, hlm. 165.

⁵ Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran : “*Sesungguhnya shalat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman*,” lihat Q.S. An-Nisa: 103.

⁶ Awal waktu Asar, berdasarkan literatur-literatur fikih belum ada kesepakatan. Hal ini seperti diungkapkan oleh Susiknan Azhari, dikarenakan fenomena yang diangkat tidak jelas. Dalam hadis dijelaskan bahwa nabi diajak salat Asar oleh malaikat Jibril ketika panjang bayangan sama dengan tinggi benda sebenarnya dan pada keesokan harinya nabi diajak pada saat panjang bayangan dua kali tinggi benda sebenarnya. Untuk lebih jelasnya lihat Susiknan Azhari, *Ilmu Falak*, Jakarta : Suara Muhammadiyah, 2007, hlm. 66. Lihat juga Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1*, Semarang : Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, hlm. 127.

⁷ Fajar Shidiq dalam ilmu falak dipahami sebagai awal *Astronomical Twilight* (Fajar Astronomi), cahaya ini mulai muncul di ufuk timur menjelang terbit Matahari pada saat Matahari berada sekitar 18 di bawah ufuk (atau jarak zenit Matahari = 180). Pendapat lain menyatakan bahwa terbitnya *fajar sidiq* dimulai pada saat posisi Matahari 20 derajat di bawah ufuk atau jarak zenit matahari = 110 derajat. *Ibid*, hlm. 124.

⁸ Mahmud Syaltout, *Fatwa... op.cit.*, hlm. 164.

berbuka ketika *ghurub*⁹. Nabi tidak pernah menjelaskan bagaimana tata cara salat untuk daerah yang pada waktu-waktu tertentu tidak ada siang atau malam sama sekali. Begitu pula nabi tidak pernah menjelaskan bagaimana berpuasa untuk daerah-daerah yang pada waktu tertentu Matahari tidak pernah terbit dan tidak juga tenggelam, atau daerah yang mengalami malam terus menerus.

Bisa dipahami alasan kenapa al-Quran dan hadis tidak pernah menyinggung perkara di atas adalah disebabkan wahyu diturunkan di daerah yang *notabane* tergolong dekat dengan khatulistiwa, dimana perjalanan dan pergantian waktu berjalan secara normal. Saudi Arabia, daerah dimana nabi Muhammad diutus secara *geografis* terletak di antara 15° LU - 32° LU dan antara 34° BT - 57° BT¹⁰. Ada dua musim di Saudi Arabia yaitu musim panas yang terjadi pada April sampai Oktober, musim dingin yang terjadi pada November hingga Maret¹¹. Melihat lintang Saudi Arabia dapat disimpulkan bahwa daerah dimana wahyu diturunkan masih dekat dengan khatulistiwa Bumi. Dengan kata lain, di daerah Saudi Arabia pergantian waktu berjalan secara normal setiap tahunnya.

Penjelasan tentang tata cara salat dan puasa di daerah sekitar kutub hanya ditemukan dari pendapat para ulama fikih, dimana sampai saat ini belum ada sebuah kesepakatan. Mengenai salat, walaupun belum ada sebuah

⁹ Kementerian Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta : Kementerian Agama, 2010, hlm. 26.

¹⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Arab_Saudi, diakses pada Diakses pada 28 Oktober 2013, jam 14:38 wib.

¹¹ <http://www.jurnalhaji.com/tips-umroh-haji/perhatikan-kondisi-di-arab-saudi/>, di akses pada 29 September 2013, pukul 23:33 wib.

kesepakatan, tetapi tidak ada ulama fikih yang berbeda pandangan bahwa salat wajib dilakukan sehari semalam lima waktu dalam keadaan apapun dan dimanapun. Berbeda dengan puasa Ramadan, meskipun puasa adalah juga kewajiban yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, tetapi dalam puasa ada alasan-alasan tertentu yang membolehkan orang Islam untuk mengganti puasanya di bulan-bulan yang lain, misalnya, perempuan yang haid, orang yang sedang dalam perjalanan, perempuan yang sedang menyusui, dan lain sebagainya¹².

Oleh karena itu, seperti yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fikih Sunnah*, ada ulama yang mengatakan bahwa apabila suatu tempat di daerah kutub, bulan Ramadan-nya jatuh pada salah satu bulan yang fajarnya tidak terbit maka puasa tetap dilaksanakan dengan cara mengikuti negara tempat turunnya syariah yaitu Mekkah dan Madinah. Ada pula yang berpendapat mereka berpedoman pada negara yang terdekat¹³. Namun Ada juga ulama yang berpendapat tidak ada puasa bagi orang yang tinggal di daerah kutub. Mahmud Syaltout dalam bukunya *Fatawi Mu'asirah*, menjelaskan bahwa pendapat yang mengatakan tidak ada salat dan puasa bagi orang yang tinggal di daerah kutub tidak cocok dengan *nash* yang menetapkan wajibnya salat dan puasa. Karenanya, untuk melaksanakan perintah agama itu tak ada alternatif lain selain memperkirakan hari, malam,

¹² Muhammad bin Muhammad Tamir, *Asna al-Mathalib Syarah Raudhu Thalib*, Libanon : Darul Kutub al-Alamiah, 957 H, hlm. 32.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, Jilid I*, Mesir : Darul Fatah li l'lam Arabi, 1990. hlm. 467.

dan bulan di daerah kutub dengan waktu di negeri-negeri yang terdekat, yang mempunyai waktu yang biasa¹⁴.

Sepanjang penelusuran yang penulis lakukan ternyata Saadoe'ddin Djambek memiliki konsepsi tersendiri mengenai puasa di daerah kutub yang dituangkan dalam bukunya, *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub*. Dalam pandangan Saadoe'ddin apabila suatu tempat di daerah kutub fajar tidak terbit maka orang tidak dapat melakukan puasa Ramadan, karena salah satu syarat untuk melakukan puasa, yaitu terbitnya fajar, tidak dapat dipenuhi. Dalam hal demikian jumlah hari puasa yang tertinggal itu harus *diqadha* pada bulan-bulan berikutnya¹⁵.

Saadoe'ddin memberikan contoh puasa di kota Stockholm, ibu kota negara Swedia yang terletak di 59° 20' di sebelah utara khatulistiwa. Di Stockholm selama empat bulan, yaitu dari bulan Mei sampai bulan Agustus setiap tahun, tidak pernah dialami fajar terbit. Oleh karena itu, selama bulan-bulan itu tidak dapat dilakukan puasa. Itu berarti bila Ramadan jatuh pada salah satu bulan tersebut, orang tidak dapat berpuasa dalam bulan Ramadan. Dalam hal demikian jumlah hari puasa yang tertinggal itu harus *diqadha* pada bulan-bulan berikutnya, misalnya pada bulan September, Oktober, November, dan selanjutnya. Syaratnya ialah, supaya *qadha* itu sudah dibayar sebelum datang bulan Ramadan berikutnya¹⁶.

¹⁴ Mahmud Syaltout, *Fatwa... op. cit.*, hlm, 165.

¹⁵ Saadoeddin Djambek, *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub*, Jakarta ; Bulan Bintang 1974. hlm, 18.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 18.

Terkait penentuan awal dan akhir bulan Ramadan di daerah kutub, Saadod'ddin berpendapat bahwa apabila tidak terjadi peristiwa Matahari terbenam¹⁷. Maka tidak dapat ditentukan apakah jumlah hari bulan Ramadan 29 atau 30 hari. Oleh karenanya, puasa Ramadan yang dilakukan adalah yang disempurnakan (*istikmal*), yaitu 30 hari. Dasar hukum yang biasa digunakan oleh para ulama adalah hadis nabi Muhammad saw. yang berbunyi¹⁸:

حد ثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حد ثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته و افطروا لرؤيته فان غبي عليكم فاكملوا العدة (رواه مسلم)¹⁹

“Diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Salam al-Jumahi, dari al-Rabi’ yakni ibn Muslim, dari Muhammad yaitu Ibn Ziyad, dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Berpuasalah kamu karena melihat tanggal (hilal) dan berbukalah kamu karena melihat tanggal (hilal). Apabila pandanganmu terhalang oleh awan,

¹⁷ Jelasnya pendapat Saadoeddin Djambek, awal bulan kamariah dimulai saat terbenam Matahari setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu sudah berada diatas ufuk *mar’i*. Adapun yang dimaksud dengan ufuk *mar’i* adalah bidang datar yang merupakan batas pandangan si pengamat, makin tinggi mata pengamat di atas permukaan Bumi semakin rendah ufuk *mar’inya*. Lihat hasil penelitian Susiknan Azhari, *Saaddoe’ddin Djambek (1911-1977) Dalam Sejarah Pemikiran Hisab di Indonesia*, Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, hlm. 57.

¹⁸ Para ulama berbeda pendapat dalam memahami *zahir* hadis-hadis tersebut sehingga melahirkan perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah harus didasarkan pada rukyat yang dilakukan pada tanggal 29-nya. Jika tidak berhasil dilihat, baik karena Hilal belum bisa dilihat atau karena mendung (adanya gangguan cuaca), maka penentuan awal bulan tersebut didasarkan pada *istikmal* (disempurnakan 30 hari). Menurut mazhab ini, rukyat bersifat *ta’abbudi* tidak dapat dirasionalkan, sehingga pengertiannya tidak dapat diperluas dan dikembangkan dan hanya terbatas pada melihat dengan mata telanjang. Ada juga yang berpendapat bahwa kata rukyat dalam hadis-hadis tersebut termasuk *ta’aquli*, yakni dapat dirasionalkan, sehingga dapat dikembangkan. Jadi, kata rukyat dapat diartikan dengan “mengetahui”, walaupun dengan *zhanni* (dugaan kuat) tentang adanya Hilal. Inilah pendapat yang dipakai oleh mazhab hisab. Lihat Ahmad Izzuddin, *Fikih Hisab Rukyah ;Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta : Erlangga, 2007, hlm. 45.

¹⁹ Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid I, Beirut : Dar al Fikr, hlm. 481.

maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban (menjadi 30 hari)". (HR. Muslim).

Dalam hadis lain dengan redaksi yang hampir sama disebutkan ;

حدثني حميد بن مسعدة الباهلي حدثنا بشر بن مفضل حدثنا سلمة (وهو ابن علقمة) عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال: قال رسول الله ص.م.: الشهر تسع وعشرون. فإذا رأيتموا الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا, فإن غم عليكم فاقدروا له. (رواه مسلم)²⁰

“Humaid bin Mas’adah Al-Bahiliy bercerita kepadaku : Bisyr bin Mufaddal bercerita kepada kami : Salamah bin ‘Alqamah bercerita kepada kami, dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar, ia berkata : Saya mendengar Rasulullah saw. Bersabda : “Jumlah bilangan bulan ada 29 (hari). Apabila kalian melihat Hilal, maka berpuasalah. Apabila kalian melihatnya (hilal) maka berbukalah. Namun apabila kalian terhalangi oleh mendung, maka kadarkanlah.” (HR. Muslim)

Berkenaan dengan itu, terkandung hikmah kenapa penetapan bulan Ramadan ditentukan menurut perhitungan penanggalan kamariah atau sering disebut hijriah²¹. Apabila sekiranya bulan Ramadan ditentukan menurut penanggalan matahari, tempat-tempat di daerah kutub akan senantiasa mengalami puasa pada musim yang sama sepanjang masa; ada

²⁰ Muslim ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1992, hlm. 760.

²¹ Penggunaan kata hijriah untuk sistem awal bulan kamariah (*lunar calender*) pada periode awal kekhalifahan Islam, berawal dari gubernur Irak Abu Musa al-Asyari berkirim surat kepada khalifah Umar di Madinah, yang isinya antara lain : “Surat-surat kita memiliki tanggal dan bulan, tetapi tidak berangka tahun. Sudah saatnya umat Islam membuat tarikh sendiri dalam perhitungan tahun”. Khalifah Umar kemudian membentuk panitia yang diketuai oleh dirinya dengan enam anggota sahabat terkemuka, yaitu : Usman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Abd ar-Rahman ibn Auf, Sa’ad ibn Abi Waqqas, Thalhah ibn Ubaidillah, dan Zubair ibn Awwam. Mereka bermusyawarah untuk menentukan tahun satu dari kalender yang selama ini digunakan tanpa angka tahun. Ada yang mengusulkan perhitungan dari tahun kelahiran nabi (571 M) dan ada pula yang mengusulkan tahun turunnya wahyu pertama (610 M). Tetapi akhirnya disepakati panitia adalah usul dari Ali ibn Abi Thalib, yaitu tahun berhijrahnya kaum muslimin dari Mekkah ke Madinah (622 M). Selanjutnya Umar ibn Khattab mengeluarkan keputusan bahwa tahun hijrah nabi adalah tahun satu, dan sejak saat itu kalender umat Islam disebut tarikh hijrah. Tahun keluarnya keputusan khalifah itu (638 M) langsung ditetapkan sebagai tahun 17 hijriah. Lihat tulisan Said Aqil Siradj, *Memahami Sejarah Hijriah*, dimuat dalam harian *REPUBLIKA* ; (edisi Rabu 9 Januari 2008)

yang selalu dalam musim panas, dan ada yang selalu pada musim dingin. Akibatnya, menurut Saadoe'ddin, tempat-tempat tersebut tidak pernah bisa berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi setiap tahun harus meng*qadhanya*.

Dengan menggunakan penanggalan kamariah, bulan Ramadan akan senantiasa bergeser 'mundur' setiap tahun sebanyak rata-rata 11 hari. Akibatnya, apabila tahun ini jatuh dalam musim semi, sewindu lagi jatuh dalam musim dingin, sewindu sesudah itu dalam musim gugur, sewindu sesudah itu jatuh pada musim panas, dan sewindu sesudah itu jatuh pada musim semi kembali. Dengan jalan demikian, bulan Ramadan dapat jatuh dalam setiap musim²².

Tentu masih banyak pemikiran Saadoe'ddin mengenai puasa di daerah kutub yang bisa disebutkan, termasuk di dalamnya metode menentukan apakah fajar terbit atau tidak pada suatu tempat di daerah kutub. Akan tetapi hal itu akan dilakukan pada pembahasan pada bab-bab selanjutnya dari penelitian ini.

Mempertimbangkan hal tersebut penulis ingin menelaah pemikiran Saadoe'ddin Djambek mengenai puasa di daerah kutub yang penulis bingkai dalam judul **“Studi Atas Pemikiran Saadoe'ddin Djambek Tentang Puasa di Daerah Kutub”**. Patut dicatat dalam menelaah pemikiran Saadoe'ddin Djambek, penulis tidak dapat melepaskan diri dari pendapat ulama dan ilmuan terkait. Hal ini sangat dibutuhkan dalam rangka melihat

²² Saadoe'ddin Djambek, *Shalat dan Puasa... op. cit*, hlm. 26.

orisinalitas pemikiran Saadoe'ddin Djambek mengenai puasa di daerah kutub.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dan juga untuk mempermudah penulis dalam melakukan kajian dalam hal ini, maka dirasa perlu adanya suatu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dikelompokkan menjadi dua macam:

1. Bagaimana pemikiran Saadoe'ddin Djambek tentang waktu puasa di daerah kutub?
2. Bagaimana tinjauan pemikiran Saadoe'ddin Djambek tentang waktu puasa di daerah kutub dalam perspektif ilmu falak dan fikih?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji dalam rumusan masalah tersebut di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui pemikiran Saadoe'ddin Djambek tentang puasa di daerah kutub.
2. Untuk mengetahui pemikiran Saadoe'ddin Djambek tentang puasa di daerah kutub dari perspektif ilmu falak dan fikih.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa alasan yang menjadi pendorong penulis untuk mengangkat tema penelitian ini, yaitu :

1. Sebagai Inventarisasi

Yaitu bertujuan untuk mempelajari dan memahami karya tokoh pendahulu kita dalam ilmu falak, dalam hal ini untuk mengetahui pemikiran puasa di daerah kutub menurut Saaddoe'ddin Djambek. Karena dari sejarah dan pemahaman tokoh masa lalu akan membuat kita lebih memahami adanya keberagaman dan pengaruh ilmu pada zamannya sampai saat ini.

2. Evaluasi Kritis

Mengevaluasi secara kritis atas konsep puasa di daerah kutub menurut Saaddoe'ddin Djambek baik secara teori astronomis, atau teori keilmuan lainnya.

3. Pemahaman Baru

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu pemahaman baru ataupun wacana baru akan penentuan puasa Ramadan di daerah *abnormal* bagi semua muslim yang tersebar diseluruh belahan dunia.

E. Telaah Pustaka

Sepanjang penelusuran yang penulis lakukan, pembahasan masalah puasa di daerah kutub masih bersifat umum atau cenderung hanya berupa kajian fikih. Hal ini bisa dilihat pada beberapa hasil penelitian. Misalnya : Penelitian Susiknan Azhari, dengan judul “*Saaddoe'ddin Djambek (1911-1977) Dalam Sejarah Pemikiran Hisab di Indonesia*”, dalam penelitian ini Susiknan menerangkan sumbangsih Saaddoe'ddin terhadap perkembangan hisab di Indonesia. Menurutnya, Saaddoe'ddin memiliki konsep-konsep tersendiri yang dirumuskan berdasarkan *nash* al-Quran maupun hadis melalui pendekatan astronomis, yang adakalanya berbeda dengan para ahli

hisab dan juga ahli fikih²³. Dalam penelitian ini, diulas secara umum semua hasil karya tulis Saaddoe'ddin Djambek, termasuk di dalamnya buku terkait salat dan puasa di daerah kutub.

Penelitian Nila Suroya yang berjudul “Uji Akurasi Pedoman Waktu Shalat Sepanjang Masa karya Saadoe'ddin Djambek”. Nila Suroya memberikan kesimpulan bahwa metode hisab awal waktu salat Saadoe'ddin Djambek tergolong pada metode hisab kontemporer. Setelah dilakukan perbandingan dengan hisab awal waktu salat Kementrian Agama RI yang sekarang menjadi rujukan kebanyakan orang dalam mengetahui awal waktu salat tidak ditemukan banyak perbedaan.

Perbedaan hanya terletak pada pengambilan data deklinasi Matahari dan *equation of time*. Buku karya Saadoe'ddin Djambek tersebut tidak memiliki perbedaan yang cukup jauh hanya selisih 01 menit dan itupun tidak terjadi pada semua jadwal. Meskipun dibuat pada tahun 1966 M, pedoman tersebut tergolong akurat dan bisa digunakan oleh masyarakat luas sebagai rujukan dalam mengetahui awal waktu salat.²⁴

Penelitian selanjutnya adalah skripsi Karina Kusuma Wardani yang berjudul “Analisis Hisab Arah Kiblat Pemikiran Saadoe'ddin Djambek dalam Buku Arah Qiblat”. Gambaran kesimpulannya adalah metode hisab arah kiblat Saadoe'ddin jika dibandingkan dengan metode kontemporer saat

²³ Susiknan Azhari, “*Saaddoe'ddin Djambek (1911-1977) Dalam Sejarah Pemikiran Hisab di Indonesia*”, Penelitian Individual, Proyek IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Semarang : Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, 1999.

²⁴ Nila Suroya, “Uji Akurasi Pedoman Waktu Salat Sepanjang Masa Karya Saadoe'ddin Djambek”, Skripsi Sarjana fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang : Perpustakaan IAIN Walisongo, 2013.

ini memiliki selisih berkisar 1' sampai dengan 2'. Hal ini disebabkan oleh data lintang dan bujur Ka'bah yang digunakan juga berbeda, sehingga menghasilkan arah kiblat yang berbeda juga. Rendahnya selisih yang diperoleh dari perhitungan menjadikan rumus Saado'eddin Djambek ini terbilang akurat. Begitu pula dengan peta grafik milik Saado'eddin Djambek mempunyai hasil yang tidak jauh beda dengan hasil perhitungan kontemporer. Hanya berbeda dalam menit, yaitu berkisar 1' sampai 5'. Selisih yang tidak terlalu besar ini menjadikan peta grafik kiblat ini cukup relevan digunakan untuk menentukan arah kiblat pada masa kekinian.²⁵

Tulisan Thomas Djamaluddin, "*Analisis Hisab Astronomi Ramadan dan Hari Raya di Berbagai Negeri*"²⁶. Secara garis besarnya tulisan tersebut fokus pada tinjauan global kemungkinan awal Ramadan dan idul fitri di berbagai negeri dengan melihat peta garis tanggal kamariyah 1418. Untuk wilayah di lintang tinggi (dekat daerah kutub), variasi panjang hari akan sangat mencolok. Musim panas merupakan saat siang hari paling panjang dan malam paling pendek. Sebaliknya terjadi pada musim dingin. Panjang hari ini berpengaruh pada lamanya berpuasa. Pada keadaan ekstrim seperti itu, di daerah lintang tinggi bisa terjadi *continous twilight*, yaitu bersambungnyanya cahaya senja dan cahaya fajar. Akibatnya awal fajar tidak bisa ditentukan dan ini berarti sulit memastikan kapan mesti memulai

²⁵ Karina Kusuma Wardani, "Analisis Hisab Arah Kiblat Pemikiran Saado'eddin Djambek dalam Buku Arah Qiblat", Skripsi Sarjana fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang : Perpustakaan IAIN Walisongo, 2013.

²⁶ Thomas Djamaluddin, Analisis Hisab Astronomi Ramadan dan Hari Raya di Berbagai Negeri, dalam *Pikiran Rakyat*, Bandung, 31 Desember 1997.

puasanya. Bisa juga terjadi malam terus sehingga awal fajar dan Magrib untuk memulai dan berbuka puasa tidak bisa ditentukan.

Dari penelusuran tersebut nampaknya kajian pemikiran Saaddoe'ddin Djambek tentang salat dan puasa di daerah kutub belum ada yang membahas secara spesifik. Oleh karena itu, patutlah kiranya jika dikatakan pemikiran Saaddoe'ddin Djambek sangat layak untuk diteliti.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian skripsi yang akan dipergunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berupaya mengungkap permasalahan penetapan waktu puasa Ramadan di daerah kutub. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif²⁷.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber datanya terdiri atas sumber data primer (*primary sources*) dan sumber data sekunder (*secondary sources*). Sumber data primernya berupa pandangan-pandangan Saado'eddin Djambek tentang puasa di daerah kutub dalam buku *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub*, serta tulisan-tulisan Saado'eddin yang berhubungan dengan penentuan awal bulan kamariah.

²⁷ Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Baca Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatis*, Edisi Revisi, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009, hlm. 6.

Data-data sekundernya adalah karya-karya lain yang berbicara langsung atau tidak langsung tentang puasa di daerah kutub, seperti penelitian Susiknan Azhari (1998) dengan judul *Saadoe'ddin Djambek (1911-1977) Dalam Sejarah Pemikiran Hisab di Indonesia*, Siti Munawaroh (2010), yang berjudul *Rukyat Global Awal Bulan Qamariah (Analisis Pemikiran Hizbu Tahrir)*, Syamsul Anwar (2011) yang berjudul *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi atau penelaahan dokumen. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi dokumentasi untuk memperoleh data yang diperlukan dari berbagai macam sumber, seperti dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan karya tulis dan fikiran. Studi dokumen dilakukan untuk mempertajam dan memperdalam objek penelitian karena hasil penelitian yang diharapkan nantinya adalah hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan ilmiah.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis²⁸ yaitu dengan melakukan penelitian terhadap data-data yang berhubungan dengan penentuan waktu puasa di daerah kutub (daerah yang secara

²⁸ Analisis yang bertujuan untuk memberikan diskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari mazhab subjek yang diteliti dan tidak dimaksud untuk menguji hipotesis. Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet ke-4, 2004, hlm. 126.

geografis memiliki iklim abnormal). Teknik analisis semacam ini disebut juga *analisis kualitatif*.²⁹

Pendekatan yang digunakan adalah dari sudut pandang (perspektif) disiplin ilmu fikih dan ilmu falak. Maksud dari pendekatan ilmu fikih dan ilmu falak adalah bahwa teori-teori dan kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu fikih dan ilmu falak akan digunakan untuk melihat pemikiran Saadod'din Djambek tentang puasa di daerah kutub. Dalam kajian ilmu falak, peneliti menggunakan program *stellarium 0.12*³⁰ ataupun *starry night* untuk melihat keakurasian data-data yang dicantumkan oleh Saadod'din Djambek terkait kondisi alam di daerah kutub.

5. Sistematika Penulisan

Secara garis besarnya, penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang menjadi pembahasan, dan di setiap babnya terdiri atas beberapa sub bab yang menjadi bahasan penjelas, yaitu :

BAB I : Pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan (rumusan masalah), tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Ketentuan umum tentang puasa di daerah kutub, meliputi; pengertian puasa, dasar hukum puasa, batasan waktu puasa, gambaran

²⁹ Analisis kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenisnya. Lihat Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 95.

³⁰ *Stellarium* adalah planetarium open source gratis untuk komputer. Perangkat lunak ini menunjukkan langit secara realistis dalam 3D, seperti apa yang Anda lihat dengan mata telanjang, teropong atau teleskop. Ada banyak versi untuk Stellarium, yang digunakan dalam penelitian ini adalah versi *stellarium 0.12*. Lihat <http://www.stellarium.org/id/>, diakses pada 20 Juni 2014 pada pukul 09:19 wib.

umum kondisi alam daerah kutub atau abnormal, dan pandangan para ahli dalam penentuan puasa di daerah kutub atau abnormal.

BAB III : Memaparkan pemikiran Saadoe'ddin Djambek, meliputi ; profil Saadoe'ddin Djambek dan konsep pemikiran Saadoe'ddin Djambek mengenai puasa di daerah kutub.

BAB IV : Analisis pemikiran Saadoe'ddin Djambek tentang puasa di daerah kutub. Berisi analisis penulis yang ditinjau dari perspektif ilmu falak dan ilmu fikih.

BAB V : Memuat kesimpulan, saran-saran, dan penutup.